



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa usaha mikro, mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing, produktivitas usaha bagi usaha mikro, agar menjadi tangguh dan mandiri, perlu peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, proporsional dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja , yang di dalamnya mengatur perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro kecil dan menengah dan perkembangan kondisi saat ini maka perlu adanya penyesuaian terhadap pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
dan  
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
8. Dunia usaha adalah usaha mikro yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Pelindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Usaha Mikro untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.
12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
13. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro untuk memulai dan menjalankan Usaha Mikro.
15. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro dengan usaha besar.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini:

- a. pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro
- b. kemitraan;
- c. kemudahan dan insentif;
- d. penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro;
- e. penyelenggaraan inkubasi; dan

- f. pengelolaan dana alokasi khusus.

BAB II  
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu  
Kemudahan Usaha Mikro

Paragraf 1  
Kriteria Usaha Mikro

Pasal 3

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria:
  - a. modal usaha; dan
  - b. hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Kriteria hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro.
- (5) Kriteria hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).
- (6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, pemberian kemudahan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro diberikan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 4

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk :
  - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
  - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
  - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

- (1) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (2) Nomor induk berusaha untuk usaha mikro yang memiliki risiko rendah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan usaha.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memfasilitasi usaha mikro untuk mendapat nomor induk berusaha sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tunggal sertifikasi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
  - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

## Bagian Kedua

### Pelindungan Usaha Mikro

#### Paragraf 1

#### Penyediaan Layanan Bantuan Dan Pendampingan Hukum Bagi Usaha Mikro

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib Menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyuluhan hukum
  - b. konsultasi hukum;
  - c. mediasi;
  - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
  - e. pendampingan di luar pengadilan
- (4) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran yang memadai guna terpenuhinya layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.

#### Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah daerah melalui Dinas;
  - b. memiliki nomor induk berusaha; dan
  - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
- (2) Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, maka Dinas selanjutnya menyampaikan rekapitulasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke bagian hukum Sekretariat Daerah untuk dilakukan fasilitasi.

#### Pasal 9

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro Pemerintah Daerah paling sedikit;

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

#### Pasal 10

Bantuan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangan.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 2

#### Pemulihan Usaha Mikro

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi :
  - a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. bantuan permodalan; dan/atau
  - d. bantuan bentuk lainnya
- (2) Pemulihan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada usaha mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

### Pasal 13

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di Pasar Domestik.

### Bagian Ketiga

#### Pemberdayaan Usaha Mikro

#### Paragraf 1

#### Penyediaan Tempat Promosi Dan Pengembangan Usaha Mikro Pada Infrastruktur Publik

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, teras tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terminal;
  - b. bandar udara;
  - c. stasiun kereta api;
  - d. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol;
  - e. tempat perbelanjaan; dan
  - f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

### Pasal 15

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Dinas.

### Pasal 16

Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Paragraf 2  
Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro  
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mendorong implementasi pengelolaan terpadu usaha mikro
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan secara bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan terpadu usaha mikro berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Permodalan Dan Pembiayaan  
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses Usaha Mikro, terhadap sumber pembiayaan dengan:
  - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
  - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi Usaha mikro dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
  - d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro.
- (3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:
  - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
  - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

Paragraf 4  
Jaminan Kredit Program  
Pasal 19

- (1) Kegiatan usaha mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. surat perintah kerja
  - b. faktur;
  - c. surat pemesanan (*purchase order*);
  - d. hak kekayaan intelektual;
  - e. keeping/kode batang (*chip/barcode*) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan atau
  - f. kontrak perjanjian kerja.

Paragraf 5  
Pengadaan Barang dan Jasa  
Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dari hasil produksi Daerah dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penyedia usaha besar dan usaha menengah yang melakukan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (5) Perangkat Daerah memfasilitasi usaha mikro untuk mengikuti layanan pengadaan secara elektronik.

Pasal 21

Perangkat Daerah memperluas peran serta usaha mikro dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha mikro dalam katalog elektronik.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.
- (2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem Informasi data tunggal.

Pasal 23

- (1) Wali Kota wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. audit;
  - b. reuiu;
  - c. pemantauan;
  - d. evaluasi; dan/atau
  - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*).
- (3) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro pada pengadaan meliputi:
  - a. Pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk dan jasa Usaha Mikro; dan
  - b. Realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro.
- (4) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

## Paragraf 6

### Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi pelatihan dan pendampingan dalam melakukan pemanfaatan system aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) System aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Fasilitasi penyediaan system aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

## Bagian Empat

### Pengembangan Usaha Mikro

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi usaha mikro;
  - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi masalah yang dihadapi; dan
  - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
  - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
  - a. koperasi;
  - b. sentra;
  - c. klaster dan/atau;
  - d. kelompok.
- (4) Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dapat dilakukan oleh masyarakat, lembaga pendidikan serta dunia usaha.
- (6) Pengembangan terhadap Usaha Mikro dilakukan dalam bentuk:
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. desain dan teknologi; dan
  - e. penyediaan tempat promosi

#### Pasal 26

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro;
- c. dalam mengembangkan produksi dan pengolahan Usaha Mikro dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal sesuai dengan potensi daerah;
- d. mengembangkan kerja sama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro;
- e. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan dalam pengolahan produksi agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri;
- f. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

#### Pasal 27

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. memberikan fasilitasi terhadap Usaha Mikro dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. fasilitasi bidang pemasaran dimaksud meliputi kontak dagang, pameran produk dan promosi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk Usaha Mikro secara luar jaringan dan dalam jaringan;

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bersama dunia usaha membentuk lembaga pemasaran produk unggulan daerah Usaha Mikro.
- (2) Lembaga pemasaran produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah Usaha Mikro.
- (3) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah Usaha Mikro terdiri dari unsur pemerintah, dunia usaha dan akademisi.

#### Pasal 29

Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (2) bertugas:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi usaha mikro;
- d. menyediakan sarana dan prasarana yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

### Pasal 30

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6) huruf c dilakukan dengan cara;

- a. Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi yang meliputi membangun budaya kewirausahaan, menumbuhkembangkan motivasi dan kreatifitas usaha, meningkatkan ketrampilan teknis dan manajemen usaha;
- b. Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- c. Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b menyelenggarakan bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan Usaha Mikro dan harus memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- d. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat dilaksanakan oleh:
  1. balai pendidikan dan pelatihan milik pemerintah daerah;
  2. perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping usaha mikro; atau
  3. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.

### Pasal 31

- (1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku Usaha Mikro, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usaha dan atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

### Pasal 32

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6) huruf d dilakukan dengan:

- a. Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi usaha mikro untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
- b. Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk Usaha Mikro.
- c. Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian peralatan produksi.

### Bagian Kelima

Koordinasi dan Pengendalian Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

### Pasal 33

- (1) Wali Kota menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses :
  - a. perencanaan;

- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan; dan
- d. pelaporan.

#### Pasal 34

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan program dibidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan huruf b, terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) mencakup koordinasi antara Dinas dengan perangkat daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kabupaten dan provinsi.
- (3) Koordinasi dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan perlindungan, pemberdayaan, monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koordinasi dan Pengendalian Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB III KEMITRAAN

#### Pasal 35

- (1) Usaha Mikro dapat melakukan kerja sarana usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung persaingan usaha yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
  - a. saling membutuhkan;
  - b. saling mempercayai;
  - c. saling memperkuat; dan
  - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan Usaha Mikro ditujukan untuk:
  - a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha Kecil, Menengah dan usaha besar;
  - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar;
  - c. mengembangkan kerja sarana untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
  - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
  - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

#### Pasal 36

- (1) Dinas memfasilitasi Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

- (3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

#### Pasal 37

- (1) Kemitraan Usaha Mikro dapat dilaksanakan dengan pola:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. bagi hasil;
  - g. kerja sarna operasional;
  - h. usaha patungan ;
  - i. penyumberluaran ; dan
  - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Mikro dilarang memiliki dan atau menguasai Usaha Mikro mitra usahanya.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Usaha Mikro dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingannya terhadap pihak lain.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha yang mencakup bidang- bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KEMUDAHAN DAN INSENTIF

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan Usaha besar dengan

- Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro berupa :
    - a. Pengurangan atau keringanan pajak daerah;
    - b. Pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
    - c. Pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro;
    - d. Bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro;
    - e. Fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro; dan/atau
    - f. Subsidi bunga pinjaman pada kredit Program;
  - (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayata (1) diberikan kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar, berupa:
    - a. Pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau
    - b. Pengurangan atau keringanan retribusi daerah.
  - (4) Insentif kepada Usaha Menengah dan usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
    - a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
    - b. menyerap tenaga kerja lokal;
    - c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
    - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro;
    - e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro; dan
    - f. melibatkan Usaha Mikro dalam perluasan akses pasar.
  - (5) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
    - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
    - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
    - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/ atau
    - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

#### Pasal 41

Untuk melaksanakan perannya dalam kemitraan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah:

- a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang siap bermitra;
- b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
- c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

#### Pasal 42

- (1) Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Usaha Mikro yang dapat diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. baru mulai memproduksi atau beroperasi;
  - b. peredaran usaha paling banyak Rp. 7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
  - c. melaksanakan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/ homestay/ guest house, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/ kedai/ warung; dan/atau
  - d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
  - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan/atau
  - c. retribusi daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 43

- (1) Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan :
  - a. bantuan modal kepada Usaha Mikro dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi;
  - b. bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro; atau
  - c. memberikan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB V

#### PENYEDIAAN PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN USAHA MIKRO

#### Pasal 44

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerja sama antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan/atau
- f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses Usaha Mikro, terhadap sumber pembiayaan dengan:

- a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
  - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi Usaha mikro dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
  - d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro.
- (3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:
- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
  - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas/Badan/Kantor dan dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro melalui hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
- (4) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaksanaan pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 47

- (1) Pengalokasian pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) digunakan untuk kegiatan perkuatan permodalan Usaha Mikro melalui Badan Layanan Umum Daerah pengelola dana bergulir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum Daerah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Pemerintah Daerah melakukan penjaminan terhadap Usaha Mikro dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.

#### Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengoordinasian dan tata cara tahapan pembiayaan diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENYELENGGARAAN INKUBASI

#### Pasal 50

- (1) Penyelenggaran Inkubasi dapat dilakukan oleh pemerintah Daerah

- (2) Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan antara lain:
  - a. Pendidikan ;
  - b. Pelatihan;dan
  - c. pendampingan pada pelaku usaha.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendidikan kewirausahaan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan memberikan pelatihan dan manajemen.
- (5) Pendampingan pada pelaku usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c memberikan pendampingan terhadap kegiatan Kewirausahaan kepada para pelaku usaha Usaha Mikro untuk meningkatkan produksi.

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dalam melakukan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 52

Permohonan Perizinan Berusaha Usaha Mikro yang telah diajukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku;

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 4 Juli 2022

WALI KOTA TANGERANG

Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 4 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :  
(7,21/2022)

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan koperasi dan sub urusan pemberdayaan usaha mikro. Selain itu, Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran yang lebih besar untuk mengelola sumber daya demi kesejahteraan rakyat dan keadilan ekonomi. Peran Pemerintah dalam Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha mikro adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing, produktivitas usaha bagi usaha mikro, agar menjadi tangguh dan mandiri, perlu peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, proporsional dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk memperkuat dan menumbuhkan Usaha Mikro, sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong perekonomian daerah, maka kebijakan pemerintah daerah tidak hanya melindungi tapi juga harus memberdayakan Usaha Mikro. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Ayat (1)  
Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52

Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :  
(7,21/2022)